BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam bahasa arab perkawinan disebut dengan al-nikah yang bermakna al-wathi dan al-dammu wa al-jam'u atau ibarat an al-wath wa al-aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.[1] Perkawinan ialah perjanjian sakral yang mengikat seorang pria dan seorang wanita dalam membentuk sebuah keluarga.[2]

Dalam Kompilasi Hukum Islam, maksud dari akad yang sangat kuat adalah bahwa setelah pelaksanaan akad nikah antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan syariat Islam dan hukum negara, maka ikatan pernikahan tersebut tidak mudah untuk diputuskan. Hubungan suami istri tidak dapat diakhiri hanya dengan alasan yang lemah atau dibuat-buat.[3] Dalam Pasal 1 *Convention of The Right of The Child* yaitu: "Untuk keperluan Konvensi ini, anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun

[1]Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), 29.

[2]Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, Cet 1 (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 1.

[3]Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Cet. 1 (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 19.

kecuali jika menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut, usia dewasa telah tercapai lebih awal."[4] Anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun beresiko lebih tinggi mengalami dampak buruk termasuk kematian anak dan ibu dan kekerasan dalam rumah tangga.[5]

Dampak pernikahan dini juga mencakup aspek pendidikan. Anak-anak yang menikah dini umumnya akan menghentikan proses pendidikan mereka karena tanggung jawab rumah tangga. Fasilitas sekolah yang tidak mengakomodasi siswa berstatus menikah semakin meningkatkan angka putus sekolah. Akibatnya, masa depan anak menjadi terbatas, baik dalam hal karier maupun kualitas hidup secara umum.[6]

Undang-Undang Perkawinan Indonesia mengharuskan calon suami dan istri mencapai kematangan fisik dan mental sebelum menikah. Hal ini berarti bahwa setiap pasangan yang akan menikah harus sudah matang secara jasmani dan rohani, sesuai dengan pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita. Standar kematangan tersebut ditentukan melalui batas usia yang ditetapkan.[7] Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa usia minimal menikah adalah 19 tahun

---

[4]Jeniffer Birech, "Child Marriage: A Cultural Health Phenomenon," *International Journal of Humanities and Social Science* Vol. 3 No. 17 (2013): 97.

[5]John S Santelli dkk., "Criminalising sexuality or preventing child marriage: legal interventions and girls' empowerment," *Lancet Child Adolesc Health*, advance online publication, 2019, https://doi.org/doi:10.1016/S2352-4642(18)30370-5.

[6]Setya Wahyudi dan M. Khozinul Asror, "Legal Protection of Children In EarlyMarriage: Implementation Challenges AndHuman Rights Implications," *Journal Of Law, Politic and Humanities* Vol. 5, No. 6, (2025): 4724.

[7]Armiah, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2016), 236.

untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Namun, aturan ini kemudian diubah oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun. Perubahan ini bertujuan agar usia pernikahan selaras dengan tujuan perkawinan, serta diharapkan dapat mengurangi konflik rumah tangga di masa depan.[8]

Pada ayat berikutnya dijelaskan pula bahwa apabila terdapat penyimpangan ketentuan pada ayat 1 tersebut maka dapat dimintakan dispensasi kawin kepada pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita.[9]

Dengan demikian, pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi menikah ke Pengadilan Agama. Hakim memiliki pertimbangan dan kebijakan khusus dalam menentukan apakah perkawinan di bawah umur layak diizinkan atau tidak.[10]

Meskipun negara telah menyediakan solusi berupa dispensasi kawin sebagai izin resmi untuk menikah bagi pasangan laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur, kenyataannya masih ada yang melakukan nikah siri.

---

[8]Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam," *JLS: Journal of Islamic Law* Vol. 2 (2020): 200, https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59.

[9]Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusuf, "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim," *Al-Ahwal* Vol. 14, No. 1 (2021): 87.

[10]Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, Cet. 1 (Yogyakarta: DIVA press, 2019), 70–71.

Nikah siri seringkali dianggap sebagai cara tercepat untuk menghalalkan hubungan perkawinan di masyarakat Indonesia, meskipun mengabaikan aspek hukum formal dalam proses pernikahan. Praktik nikah siri dilakukan dengan berbagai alasan, salah satunya adalah keterbatasan dana, sehingga secara prosedural dianggap lebih praktis, terutama dari sudut pandang ekonomi. Dari sisi agama, nikah siri dipandang sebagai upaya menghindari dosa dan perbuatan maksiat akibat pergaulan bebas, sehingga menjadi solusi untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan batin.[11]

Menurut hukum negara, seorang istri tidak diakui secara hukum sebagai istri yang sah karena tidak terdapat bukti resmi yang autentik, sebab dalam Kompilasi Hukum Islam, keberadaan suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri hingga berujung pada perceraian, pihak yang paling dirugikan adalah istri karena dia tidak akan memperoleh sebagian harta, bahkan sekecil apapun.[12] Maka dari itu tujuan adanya pencatatan nikah untuk menjaga ketertiban hukum.[13]

---

[11]Adi Prima, Rina Antasari, dan Armasito, *Implikasi Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Perempuan*, Cet. 1 (Palembang: CV Amanah, 2022), 8.

[12]Bagas Rio Adi S, Ahmad Junaidi, dan Busriyanti, "The Problamatic Of Siri Marriage On Women's Destination And Dignity Indonesian Positive Legal Perspective (Law No. 1 1974 Concerning Marriage," *Internasional Journal Of Sociology And Law* Vol. 1, No. 2 (2024), https://doi.org/10.62951/ijsl.v1i2.

[13]Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (jakarta: Kencana, 2016), 61.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pasangan yang perkawinannya belum dicatatkan yaitu dengan cara mengajukan permohonan Itsbat nikah kepada pengadilan agama oleh pasangan suami istri yang sudah menikah secara sah menurut syari'at agama untuk memperoleh legalitas hukum mengenai perkawinan yang telah dilangsungkannya tersebut.[14]

Dalam hasil analisis yang penulis lakukan, ada 2 (dua) penetapan di Pengadilan Agama yang berbeda memutus perkara dispensasi kawin yang didahului dengan nikah siri.

Penetapan dengan nomor 28/Pdt.P/2025/PA. Brb ditetapkan pada tanggal 24 februari 2025. Permohonan ini didasarkan pada kehamilan calon istri sekitar 18 minggu dan adanya pernikahan siri yang telah dilakukan November 2024. Pengadilan menilai alasan sangat mendesak dan bukti cukup, serta memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Calon suami dan istri serta orang tua memberikan persetujuan tanpa paksaan. Oleh karena itu, dispensasi kawin dikabulkan agar pernikahan dapat dicatatkan secara resmi. Sedangkan pada Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2025/PA. Krs dijatuhkan pada tanggal 28 Mei 2025 oleh Pengadilan Agama Kraksaan, permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima karena pernikahan siri sudah dilakukan sebelum dispensasi diajukan, yang dianggap bertentangan dengan kewajiban orang tua untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur. Meskipun calon istri hamil

[14]Rinandu Kusumajaya Ningrum, *Itsbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan Yang Belum Dicatatkan*, t.t., 17–18.

tujuh bulan dan sudah bertunangan lama, pengadilan menilai permohonan tidak sesuai tujuan dispensasi dan memutuskan tidak dapat diterima.

Jika diperhatikan dengan cermat, kedua penetapan ini berisi perkara yang sama yaitu permohonan dispensasi kawin, namun terdapat perbedaan dalam amar penetapannya. Disparitas dalam Bahasa Indonesia berarti perbedaan, sedangkan dalam ilmu hukum disparitas (*disparity of sentencing*) merujuk pada perbedaan putusan atau penetapan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara yang serupa.[15]

Perbedaan yang muncul dalam dua penetapan tersebut menjadi topik yang sangat menarik untuk ditelaah lebih mendalam, mengapa penetapan berbeda dapat terjadi dalam perkara yang secara relatif serupa. Dimanakah letak perbedaan tersebut? Oleh karena itu, diperlukan menggali latar belakang atau konteks perkara serta pertimbangan hukum hakim, baik dari aspek materiil maupun formil, dalam mengambil keputusan pada dua penetapan tersebut.

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **"**Disparitas Penetapan dalam Perkara Dispensasi Kawin Pasangan Nikah Siri (Studi Penetapan Nomor 28/Pdt. P/2025/PA. Brb dan 121/Pdt. P/2025/PA. Krs)"

[15]A.A Ngr Rai Anjasmara Putra, I Made Sepud, dan I Nyoman Sujana, "Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Analogi Hukum*, advance online publication, 2020, https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1884.129-135.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan nomor 28/Pdt.P/2025/PA. Brb dan 121/Pdt.P/2025/PA. Krs?
2. Bagaimana disparitas penetapan dalam perkara dispensasi kawin pasangan nikah siri studi penetapn nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Brb dan 121/Pdt.P/2025/PA.Krs?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan nomor 28/Pdt.P/2025/PA. Brb dan 121/Pdt.P/2025/PA. Krs.
2. Untuk mengetahui bagaimana disparitas penetapan dalam perkara dispensasi kawin bagi pasangan nikah siri studi penetapan nomor 28/Pdt. P/2025/PA. Brb dan 121/Pdt. P/2025/ PA. Krs.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, menambah pengetahuan yang berkaitan dengan hukum perdata di lingkungan pengadilan agama yang menyangkut bidang perkawinan. Khususnya

terkait dengan penerapan dispensasi kawin bagi pasangan yang sudah nikah siri.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai alternatif bagi penulis untuk memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca dan masyarakat dalam menambah wawasan.

E. Definisi Operasional

1. Disparitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbedaan atau jarak.[16] Disparitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketika 2 (dua) kasus dalam penetapan yang memiliki kesamaan perkara yakni perkara dispensasi kawin yang didahului dengan nikah siri namun hakim dalam menghasilkan penetapan yang berbeda.

2. Penetapan

Penetapan adalah salah satu produk hukum Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara.[17] Dimaksud penetapan dalam peneltian disini adalah berfokus pada alasan dan dasar hukum dalam pertimbangan hakim yang diambil dari Salinan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barabai Nomor

[16] Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) "Disparitas" Diakses Pada Tanggal 02 September 2025, Https:// Kbbi. Web.Id/Disparitas.

[17] Sudirman, *Hukum Acara Pengadilan Agama* (Iain Parepare Nusantara Press, 2021), 120.

28/Pdt.P/2025/PA.Brb dan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor:121/Pdt.P/2025/PA.Krs. Tentang perkara dispensasi kawin.

3. Dispensasi Kawin

Secara etimologis, dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata. "Pengecualian" yang mengacu pada pengecualian aturan karena pertimbangan khusus, atau pembebasan dari kewajiban atau larangan.[18] Dan perkawinan (kawin) adalah ikatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.[19] Dipensasi kawin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dispensasi yang diberikan dan tidak diberikan kepada para pihak dikarenakan sudah melakukan nikah siri terlebih dahulu.

4. Nikah Siri

Nikah siri merupakan perkawinan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di instansi yang berwenang.[20] Adapun nikah siri yang

[18]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 335.

[19]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 962.

[20]Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa fatwa masalah pernikahan dan keluarga* (Jakarta: el.SAS, 2008), 49.

dimaksud ialah ketika mereka ingin melegitimasi pernikahan tersebut dengan jalan dispensasi kawin.

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi, Putri Rahmadilla" Persepsi Hakim Terkait Nikah Siri Sebagai Alasan Dikabulkannya Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tanjung*"*. Skripsi, Syariah. Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Antsari Banjarmasin (2023). Skripsi tersebut fokusnya adalah meneliti pandangan hakim di Pengadilan Agama Tanjung mengenai alasan dikabulkan permohonan dispensasi kawin, khususnya ketika permohonan diajukan akibat dilaksanakannya nikah siri. Sebagian hakim menganggap dispensasi kawin dapat dikabulkan jika benar-benar mendesak dan didukung bukti yang kuat, sementara sebagian lainnya berpendapat sebaliknya. Pertimbangan yang digunakan tetap berlandaskan peraturan perundangan-undangan, namun masing-masing hakim memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai kondisi mendesak dan aspek kemaslahatan.[21] Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang Dispensasi kawin adapun terletak perbedaannya adalah Penelitian ini menelaah dua

[21]Putri Rahmadilla, "Persepsi Hakim Terkait Nikah Siri Sebagai Alasan Dikabulkannya Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung," Syariah, 26 Juli 2023, https://idr.uin-antasari.ac.id/24528/.

penetapan pengadilan agama yang memiliki persamaan fakta namun menghasilkan putusan berbeda.

2. Skripsi, Risa Elpina *"*Penolakan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah (Putusan Nomor 67/Pdt. P/2020/PA. Amb dan Putusan Nomor 0168/Pdt. P/2018/PA. TA)*".* Skripsi, Syariah Dan Hukum. Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2024. Skripsi tersebut fokusnya adalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah serta mengkaji dampak putusan terhadap para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan hamil di luar nikah tidak selalu dianggap sebagai alasan mendesak untuk mengabulkan dispensasi kawin, terutama jika calon mempelai masih di bawah umur atau belum siap secara ekonomi dan sosial.[22] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu. Penelitian terdahulu meneliti alasan hakim menolak permohonan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah, sedangkan penelitian ini mengkaji disparitas penetapan dalam dua perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh pasangan yang sudah menikah siri.
3. Skripsi, Amalia Melda Az Zahra *"*Perilaku Para Pihak Setelah Permohonan Dispensasi Nikah Tidak Dapat Di terima Di Pengadilan

[22]"Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Penolakan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah (Putusan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Amb dan Putusan Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA)," diakses 7 September 2025, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76334.

Agama Tamiyang Layang (Studi Kasus Di Kabupaten Barito Timur)*"*. Skripsi, Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin (2022) Skripsi tersebut fokusnya adalah Meneliti perilaku para pihak calon mempelai dan keluarga setelah permohonan dispensasi kawin mereka tidak diterima oleh pengadilan agama. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas persoalan dispensasi kawin Kedua penelitian mengaitkan fenomena nikah siri sebagai bagian dari masalah hukum yang timbul. Dalam penelitian terdahulu, nikah siri muncul sebagai opsi terakhir yang diambil para pihak setelah permohonan dispensasi kawin mereka tidak diterima oleh pengadilan.[23] Sedangkan dalam penelitian ini nikah siri telah dilakukan terlebih dahulu sebelum pengajuan permohonan dispensasi kawin.

4. Skripsi, Rika Syafitri "Disparitas Penetapan Pengadilan Agama Solok Tentang Dispensasi Kawin Persfektif Kepastian Hukum (Studi Komparatif Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Slk Dan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Slk)". Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (2024). Hasil Penelitian Ini pertama dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara nomor 42 yaitu melihat anak pemohon telah

[23]Melda Amalia Az-zahra, "PERILAKU PARA PIHAK SETELAH PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH TIDAK DAPAT DITERIMA DI PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG (STUDI KASUS DI KABUPATEN BARITO TIMUR)," Syariah, 25 April 2022, https://idr.uin-antasari.ac.id/19166/.

memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan alasan mendesak serta lebih mempertimbangkan kemaslahatan untuk anak pemohon. Kedua, dasar pertimbangan hakim menolak perkara nomor 15 karena, pendidikan lanjutan lebih diutamakan dalam mengembangkan minat dan bakat anak dari pada menikah.[24] Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas disparitas penetapan yang di keluarkan oleh pengadilan agama. Adapun perbedaanya terletak pada disparitas itu sendiri yang mana penelitian terdahulu mengenai kehendak menikah. Sedangkan penelitian ini karena kehendak menikah akan tetapi di dahului dengan nikah siri terlebih dahulu.

5. Skripsi, Joy Satria "Penolakan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Boyolali Perspektif Hukum Progresif (Studi Penetapan No 601/Pdt. P/2020/PA.Bi)*"* Skripsi, Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Salatiga (2024). Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas perkara dispensasi kawin yang berkaitan dengan pasangan yang telah melangsungkan pernikahan siri sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan hakim menunjukkan sikap progresifnya dengan menolak permohonan dispensasi perkawinan dari pasangan yang

[24]Rika Syafitri, "Disparitas Penetapan Pengadilan Agama Solok Tentang Dispensasi Kawin Perspektif Kepastian Hukum" (Studi Komparatif Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Slk) Dan Nomor 42/ Pdt .P/2023/PA.Slk)" (skripsi, UIN Imam Bonjol Padang, 2024), https://repository.uinib.ac.id/21530/.

telah lebih dulu melangsungkan pernikahan siri. Hakim dalam perkara ini melihat bahwa permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan sebenarnya merupakan upaya untuk melegitimasi pernikahan siri yang telah dilakukan sebelumnya dikarenakan dispensasi nikah hanya dapat diajukan sebelum terlaksanakannya perkawinan.[25] Perbedaan yang mendasar terletak pada fokus dan pendekatan penelitian. Penelitian Joy Satria berfokus pada progresivitas hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin melalui perspektif hukum progresif dan hanya mengkaji satu putusan. Penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis bagaimana hakim melakukan terobosan hukum (*rule breaking)* untuk mencegah legitimasi pernikahan siri yang sudah terjadi. Sementara itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada disparitas dua penetapan yang memiliki kondisi serupa, yaitu pasangan yang telah menikah siri tetapi menghasilkan penetapan yang berbeda.

G. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah menemukan kebenaran, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta

[25]Joy Satria, "PENOLAKAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF (Studi Penetapan No 601/Pdt.P/2020/PA.Bi)" (other, IAIN SALATIGA, 2024), http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/22264/.

apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.[26] Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah salah satunya skripsi. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi.

1. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, yang pada dasarnya merupakan studi dokumen. Penelitian hukum normatif menggunakan sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, serta pendapat para ahli hukum. Istilah lain untuk penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, yang juga dikenal dengan sebutan penelitian kepustakaan atau studi dokumen.[27]

   Adapun Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach)*, yaitu dengan cara menganalisis kasus-kasus yang relevan dengan isu yang diangkat, yang

[26]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), 35.

[27]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (jakarta: Sinar Grafika, 1996), 13.

telah diputuskan oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.[28]

Fokus dari pendekatan kasus ini adalah pada *ratio decidendi* atau alasan hukum, yaitu pertimbangan hakim yang menjadi dasar dalam membuat keputusan tersebut.

2. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Brb dan Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2025/PA.Krs.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas: buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.[29]

---

[28]Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57.

[29]Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan yang penting terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.[30]

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini yaitu:

a. Studi dokumen dengan cara pengumpulan bahan hukum berupa dokumen hukum yaitu salinan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA. Brb dan Pengadilan Agama Kraksaan dengan Nomor 121/Pdt.P/2025/PA. Krs. Adapun bahan hukum ini berasal dari Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia.

b. Studi pustaka (*bibliography study*) adalah kajian terhadap informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber dan telah dipublikasikan secara luas, yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif.[31]

[30]Bambang sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 116.

[31]Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara mengatur bahan hukum secara teratur. Tahapannya dimulai dengan memilih bahan hukum yang relevan, kemudian mengelompokkan sesuai jenisnya, lalu menyusun bahan tersebut secara teratur dan logis. Tujuannya agar bahan hukum yang satu saling berkaitan dengan yang lain sehingga mudah dipahami dan bisa memberikan gambaran yang jelas serta jawaban dari penelitian.[32]

b. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum dianalisis dengan metode deskriptif-analitis. Tahap deskriptif dituangkan pada Bab III, dengan menjelaskan secara runtut isi Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA. Brb dan Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2025/PA. Krs, yang mencakup kronologi perkara, alasan pengajuan dispensasi kawin, pertimbangan majelis hakim, hingga amar penetapan. Sementara itu, tahap analitis dilakukan pada Bab IV dengan mengkaji *ratio decidendi* atau dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam kedua perkara tersebut, yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain

[32]Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi menjadi lima bab dan untuk menghasilkan pembahasan yang teratur, penulis menyusun sistematika penulisan berdasarkan hasil penelitian agar memudahkan pemahaman. Berikut adalah sistematika penulisan dalam skripsi ini:

BAB I Pendahuluan Bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan gambaran permasalahan yang diteliti. Dari gambaran tersebut, dirumuskan rumusan masalah yang menjadi tujuan penelitian. Selanjutnya, terdapat signifikansi penelitian yang menjelaskan manfaat dari hasil penelitian. Untuk memperjelas istilah dalam judul penelitian, dibuat definisi operasional. Kemudian, disajikan penelitian terdahulu sebagai acuan yang menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Bab ini juga menjelaskan metode penelitian beserta langkah-langkah yang digunakan oleh penulis, dan ditutup dengan penjelasan mengenai sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini memuat teori-teori yang akan digunakan sebagai bahan untuk menganalisa permasalahan yang diteliti yaitu pertimbangan hakim mengenai dispensasi kawin bagi pasangan yang sudah nikah siri.

BAB III Gambaran umum. Pada bab ini akan menguraikan Penetapan di Pengadilan agama yakni Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Brb dan 121/Pdt. P/2025/PA. Krs. Tentang dispensasi kawin yang sudah nikah siri baik dari segi duduk perkara, pertimbangan hukum serta amar penetapan hakim.

BAB IV Analisis. Pada bab ini penulis akan menguraikan analisis terhadap disparitas penetapan yang di ambil dari penetapan pengadilan agama yakni penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA. Brb dan 121/Pdt.P/2025/PA. Krs tentang dispensasi kawin pasangan nikah siri terhadap masalah yang ada dalam penetapan tersebut.

BAB V Penutup Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan sebuah jawaban terhadapan rumusan masalah yang telah dinyatakan pada bab pendahuluan. Adapun saran yakni atas hasil dari penelitian yang telah dilakukan.